



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Serang yang mengadili perkara pidana biasa pada tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, menjatuhkan putusan dalam perkara Terdakwa;

Nama : **RIRIN LISNAWATI binti SOLEHUDIN**
Tempat lahir : Sukabumi
Umur / tanggal lahir : 35 Tahun / 19 April 1986
Jenis kelamin : Perempuan
Kewarganegaraan : Indonesia
Alamat : Jl. Kayu Manis Kav. Blok G No.39 Kelurahan
Ciwaduk samping gang mindi Kecamatan Cilegon
Kota Cilegon Provinsi Banten
Agama : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditahan di RUTAN oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Juli 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Juli 2021 sampai dengan tanggal 22 September 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 23 September 2021 sampai dengan tanggal 4 Oktober 2021;
4. Hakim sejak tanggal 5 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 3 November 2021;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 4 November 2021 sampai dengan tanggal 2 Januari 2021;

Dipersidangan Terdakwa didampingi Penasehat Hukum yaitu:

1. ABDUL WAHAB, S.H., M.H.
2. ROBIE PELITA JAYA, S.H.,

Para Advokat pada Kantor Firma Hukum Abdul Wahab, S.H., M.H. & Rekan yang berkantor di Jl. 45 Link. Cikurur Rt.003 Rw.004 No.12 Kelurahan Serang Kecamatan Serang Kota Serang berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 12/AWR/X/2021 tanggal 8 Oktober 2021 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Serang dengan Nomor: 268/SK/HUK/Pid/2021/PN.Srg tanggal 11 Oktober 2021;

PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;

Halaman 1 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca Berkas Perkara dan surat-surat lain yang ada kaitannya dengan perkara ini;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Serang tertanggal 5 Oktober 2021 Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg tentang Penunjukkan Majelis Hakim tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim tertanggal 5 Oktober 2021 Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah mendengar pembacaan surat Dakwaan Penuntut Umum No.Reg.Perk: PDM-1133/SRG/09/2021 tanggal 23 September 2021;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa serta meneliti barang bukti dalam persidangan ini;

Telah mendengar surat Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan dipersidangan pada hari Selasa tanggal 7 Desember 2021 No.Reg.Perk: PDM-1133/SRG/09/2021 yang pada pokoknya Penuntut Umum memohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa **RIRIN LISNAWATI Binti SOLEHUDIN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "penipuan" sebagaimana dakwaan kami pasal 378 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun dan 3 (tiga) bulan** dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 17 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 27 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 29 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 01 Desember Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 2 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- e. 3 (tiga) lembar Bukti Rekening Tahapan BCA atas Nama MARDIYAH SUWARSIH dengan No Rek 6520451399;

Semuanya tetap terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan supaya terdakwa dibebani biaya perkara Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan Nota Pembelaannya pada persidangan hari Selasa tanggal 14 Desember 2021, yang pada pokoknya sependapat dengan Penuntut Umum kalau terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum, sedangkan tentang lamanya pidana penjara yang harus dijalani oleh terdakwa maka Penasehat Hukum tidak sependapat karena menurut Penasehat Hukum terdakwa kalau kerugian **yang diderita oleh saksi Mardiyah sebesar Rp338.000.000,00 (tiga ratus tiga puluh delapan juta rupiah)** bukan sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) sebagaimana menurut Penuntut Umum dalam tuntutananya **karena pihak terdakwa telah mengirimkan kembali minyak goreng kepada saksi Mardiyah yang diterima oleh suami saksi Mardiyah sebanyak 100 (seratus) karton atau dengan nilai uang sejumlah Rp14.000.000,00 (empat belas juta rupiah)**, sehingga Penasehat Hukum terdakwa memohon keringanan hukuman terhadap terdakwa dan terdakwa menyesali perbuatannya serta tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;

Menimbang, bahwa atas nota pembelaan Penasehat Hukum terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah menyampaikan Jawabannya (Replik) secara lisan didepan persidangan yang pada pokoknya tetap pada keterangannya dan atas jawaban Penuntut Umum tersebut, Penasehat Hukum terdakwa telah menyampaikan Tanggapan (Duplik) atas jawaban Penuntut Umum tersebut yang juga disampaikan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada nota pembelaannya semula;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa oleh Penuntut Umum telah didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah diuraikan dalam Surat Dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa terdakwa **RIRIN LISNAWATI Binti SOLEHUDIN** pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Nopember dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Mardiyah Suwarsih binti Akim Gunawan yang beralamat Bumi Krakatau Permai (BKP) Jl. Permai V Blok VF No. 11 RT/RW 005/001 Desa Margatani Kecamatan

Halaman 3 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, ***“dengan maksud untuk menguntungkan sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”*** perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada awal Oktober 2020 saat saksi Mardiyah Suwarsih ketika sedang berada dirumahnya didatangi oleh Sdr. Angga dan Boim (marketing terdakwa) menawarkan minyak goreng berbagai merk antara lain merk Sania, Savia, dan Fortune dengan harga murah kemudian saksi Mardiyah membeli minyak goreng sebanyak 140 karton dengan harga Rp18.700.000,00 kepada Sdr. Angga dan minyak goreng sebanyak 140 karton tiba dirumah saksi Mardiyah kemudian karena murah terdakwa mau memesan lagi melalui sdr. Angga namun dijawab sdr. Angga langsung aja pesan ke Bos yaitu terdakwa Ririn Lisnawati kemudian pada tanggal 17 Nopember 2020 saksi Mardiyah memesan minyak goreng sebanyak 750 karton dengan harga Rp140.000/karton atau total keseluruhan Rp105.000.000,00 namun oleh terdakwa hanya dikirim kepada saksi Mardiyah sebanyak 700 karton minyak goreng sehingga saksi Mardiyah keberatan dan menagih kekurangannya sebanyak 50 karton kemudian dijawab terdakwa nanti akan dikonfirmasi dulu kepada Sdr. Angga karena pesanan awalnya lewat Sdr. Angga lalu setelah itu terdakwa menerangkan bahwa untuk kekurangan sebanyak 50 karton tidak bisa dikirim karena harus memesan lebih banyak kemudian pada tanggal 27 Nopember 2020 saat terdakwa sedang dirumah ditelpon oleh terdakwa menawarkan bahwa sedang ada promo dan kalau memesan banyak sebanyak 2500 karton akan menjadi reseller sehingga akan mendapat fee bulanan serta mendapat harga lebih murah kalau membeli minyak goreng dan sisa kekurangan sebanyak 50 karton akan dikirim berbarengan dengan yang sebelumnya dengan harga Rp138.000,-/karton lebih murah Rp2000,00 dari harga sebelumnya sehingga saksi Mardiyah tertarik kemudian saksi sepakat untuk membeli sebanyak 1000 karton kemudian membayar dengan menggunakan Mobile banking BCA milik saksi Mardiyah transfer ke rekening BCA an. Ririn Lisnawati sebanyak Rp138.000.000,00 kemudian pada tanggal 29 Nopember 2020 saksi Mardiyah kembali membeli minyak goreng sebanyak

Halaman 4 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

500 karton dengan harga Rp69.000.000,00 dan pada tanggal 1 Desember 2019 saksi kembali membeli minyak goreng sebanyak 1000 karton dengan harga Rp. 138.000.000,- sehingga semuanya sebanyak 2550 karton minyak goreng padahal oleh terdakwa uang tersebut sebanyak Rp345.000.000,00 dibelikan minyak goreng kepada PT. Jenindo, PT. Cahaya Matahari dan PT. Purbajaya namun setelah menerima minyak goreng tersebut oleh terdakwa bukannya diserahkan kepada saksi Mardiyah Suwarsih malah diserahkan kepada pembeli yang sebelumnya yaotu saksi Holilah, Sdr. Dine dan sampai dengan sekarang minyak goreng sebanyak 2550 karton tidak dikirim terdakwa kepada saksi Mardiyah Suwarsih;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minyak goreng murah berbagai merk antara lain merk Sania, Savia, dan Fortune dengan harga Rp132.000,00 s/d Rp138.000,00 / karton (6 pouch ukuran 2 liter) padahal harga pasaran minyak goreng pada saat itu Rp150.000,00 Rp155.000,00 / karton (6 pouch ukuran 2 liter) adalah untuk menutupi pesanan minyak goreng sebelumnya seperti saksi Holilah, Sdr. Dine;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mardiyah Suwarsih mengalami kerugian sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa **RIRIN LISNAWATI Binti SOLEHUDIN** sebagaimana diatur dan diancam Pidana Pasal 378 KUHP;

ATAU:

KEDUA:

Bahwa terdakwa **RIRIN LISNAWATI Binti SOLEHUDIN** pada hari Jumat tanggal 27 Nopember 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dibulan Nopember dalam tahun 2021, bertempat di rumah saksi Mardiyah Suwarsih binti Akim Gunawan yang beralamat Bumi Krakatau Permai (BKP) Jl. Permai V Blok VF No. 11 RT/RW 005/001 Desa Margatani Kecamatan Kramatwatu Kabupaten Serang Provinsi Banten atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Serang yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, "**dengan sengaja dan melawan hukum memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan**" perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal pada awal Oktober 2020 saat saksi Mardiyah Suwarsih ketika sedang berada di rumahnya didatangi oleh Sdr. Angga dan Boim (marketing terdakwa)

Halaman 5 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menawarkan minyak goreng berbagai merk antara lain merk Sania, Savia, dan Fortune dengan harga murah kemudian saksi Mardiyah membeli minyak goreng sebanyak 140 karton dengan harga Rp18.700.000,00 kepada Sdr. Angga dan minyak goreng sebanyak 140 karton tiba dirumah saksi Mardiyah kemudian karena murah terdakwa mau memesan lagi melalui sdr. Angga namun dijawab sdr. Angga langsung aja pesan ke Bos yaitu terdakwa Ririn Lisnawati kemudian pada tanggal 17 Nopember 2020 saksi Mardiyah memesan minyak goreng sebanyak 750 karton dengan harga Rp140.000,000 / karton atau total keseluruhan Rp105.000.000,00 namun oleh terdakwa hanya dikirim kepada saksi Mardiyah sebanyak 700 karton minyak goreng sehingga saksi Mardiyah keberatan dan menagih kekurangannya sebanyak 50 karton kemudian dijawab terdakwa nanti akan dikonfirmasi dulu kepada Sdr. Angga karena pesanan awalnya lewat Sdr. Angga lalu setelah itu terdakwa menerangkan bahwa untuk kekurangan sebanyak 50 karton tidak bisa dikirim karena harus memesan lebih banyak kemudian pada tanggal 27 Nopember 2020 saat terdakwa sedang dirumah ditelpon oleh terdakwa menawarkan bahwa sedang ada promo dan kalau memesan banyak sebanyak 2500 karton akan menjadi reseller sehingga akan mendapat fee bulanan dan sisa kekurangan sebanyak 50 karton akan dikirim berbarengan dengan yang sebelumnya dengan harga Rp138.000,00 / karton lebih murah Rp2.000,00 dari harga sebelumnya sehingga saksi Mardiyah tertarik kemudian saksi sepakat untuk membeli sebanyak 1000 karton kemudian membayar dengan menggunakan Mobile banking BCA milik saksi Mardiyah transfer ke rekening BCA an. Ririn Lisnawati sebanyak Rp138.000.000,00 kemudian pada tanggal 29 Nopember 2020 saksi Mardiyah kembali membeli minyak goreng sebanyak 500 karton dengan harga Rp69.000.000,00 dan pada tanggal 1 Desember 2020 saksi kembali membeli minyak goreng sebanyak 1000 karton dengan harga Rp138.000.000,00 sehingga semuanya sebanyak 2550 karton minyak goreng padahal oleh terdakwa uang tersebut sebanyak Rp345.000.000,00 dibelikan minyak goreng kepada PT. Jenindo, PT. Cahaya Matahari dan PT. Purbajaya namun setelah menerima minyak goreng tersebut oleh terdakwa bukannya diserahkan kepada saksi Mardiyah Suwarsih malah diserahkan kepada pembeli yang sebelumnya saksi Holilah, Sdr. Dine dan sampai dengan sekarang minyak goreng sebanyak 2550 karton tidak dikirim terdakwa kepada saksi Mardiyah Suwarsih;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minyak goreng murah berbagai merk antara lain merk Sania, Savia, dan Fortune dengan harga Rp132.000,00 s/d

Halaman 6 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp138.000,00 / karton (6 pouch ukuran 2 liter) padahal harga pasaran minyak goreng pada saat itu Rp150.000,00 Rp155.000,00 / karton (6 pouch ukuran 2 liter) adalah untuk menutupi pesanan minyak goreng sebelumnya seperti saksi Holilah, Sdr. Dine;

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi Mardiyah Suwarsih mengalami kerugian sebesar Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah) atau setidaknya sejumlah itu;

Perbuatan terdakwa RIRIN LISNAWATI Binti SOLEHUDIN sebagaimana diatur dan diancam Pidana pada Pasal 372 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap surat dakwaan Penuntut Umum diatas, terdakwa menyatakan telah mengerti maksud serta isi dari dakwaan tersebut dan Penasehat Hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan Eksepsi atau keberatannya;

Menimbang, bahwa atas Eksepsi atau Keberatan Penasehat Hukum terdakwa, Majelis Hakim telah membacakan Putusan atas eksepsi atau keberatan Penasehat Hukum terdakwa pada persidangan hari Selasa tanggal 2 November 2021 dengan amar sebagai berikut:

1. Menyatakan Eksepsi Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Melanjutkan pemeriksaan perkara Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai Putusan akhir;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk membuktikan dakwaannya, dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi MARDIYAH SUWARSIH binti AKIN GUNAWAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
 - Bahwa terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi;
 - Bahwa terdakwa melakukan penipuan dengan cara menjual minyak goreng kepada saksi namun setelah saksi membayar untuk membeli minyak goreng tersebut namun terdakwa tidak mengirimnya dan mengakibatkan saksi menderita kerugian sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadiannya berawal pada bulan Oktober 2020, saksi diperkenalkan dengan sdr. Angga, sdr. Vina dan sdr. Boim mengiklankan kalau mereka menjual minyak dengan berbagai jenis;
- Bahwa kemudian saksi langsung menghubungi sdr. Vina melalui pesan WA lalu menanyakan harga minyak tersebut;
- Bahwa ketika itu sdr. Vina mengatakan kalau nanti akan datang suaminya yang bernama Angga dan sdr. Boim yang merupakan kepercayaan bosnya dalam jual beli minyak goreng tersebut;
- Bahwa keesokan harinya sdr. Angga dan sdr. Boim datang ke toko milik saksi yang beralamat di Taman Krakatau Blok GI No.01 dan sesampainya di toko saksi lalu sdr. Angga menawarkan minyak dengan harga dibawah pasaran dan mengatakan jika ingin mendapatkan harga minyak lebih murah harus memesan banyak;
- Bahwa kemudian saksi menghubungi sdr. Angga untuk memesan minyak yang ditawarkan oleh sdr. Angga dan sdr. Boim kepada saksi dengan memberikan uang sebesar Rp18.700.000 (delapan belas juta tujuh ratus ribu rupiah) kepada sdr. Angga yang mana uang tersebut saksi berikan untuk pembelian minyak sebanyak 150 (seratus lima puluh) karton;
- Bahwa selanjutnya minyak yang saksi pesan pun datang dengan diantarkan oleh terdakwa lalu saksi dikenalkan oleh sdr Angga kepada terdakwa yang diakui sebagai bos dari sdr. Angga;
- Bahwa selanjutnya sdr. Angga mengatakan kepada saksi jika ingin memesan minyak lebih banyak lagi langsung saja menghubungi terdakwa;
- Bahwa kemudian saksi memesan minyak goreng kepada terdakwa sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) karton dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa saat itu terdakwa hanya mengirimkan minyak kepada saksi sebanyak 700 (tujuh ratus) karton dan ada kekurangan sebanyak 50 (lima puluh) karton yang belum terdakwa kirimkan;
- Bahwa ketika saksi menanyakan tentang kekurangan pengiriman tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan untuk kekurangannya tidak bisa dikirim karena harus memesan dengan jumlah banyak;
- Bahwa selanjutnya saksi kembali memesan minyak kepada terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) karton dengan harga Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa mengatajan akan mengirimkan barangnya besok;

Halaman 8 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keesokan harinya saksi kembali menanyakan pesanan saksi tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan agar saksi dapat memesan lagi dikarenakan masih ada kuota dan akan mendapatkan harga lebih murah;
- Bahwa atas perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi pun tertarik dan kembali memesan minyak kepada terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) karton seharga Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan ketika itu terdakwa kembali menjanjikan akan mengirimkan barangnya besok;
- Bahwa keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi melalui pesan Whatsap dan mengajak saksi untuk bertemu lalu setelah bertemu terdakwa lalu terdakwa mengatakan kalau saksi akan mendapatkan harga lebih murah dan mendapatkan bonus maka saksi harus menjadi reseller dengan syarat pembeliannya harus ditingkatkan yaitu menjadi 2.500 (dua ribu lima ratus) karton sedangkan sekarang saksi baru memesan 1.500 (seribu lima ratus) karton;
- Bahwa oleh karena hal tersebut membuat saksi tertarik lalu saksi kembali memesan minyak sebanyak 1.000 (seribu) karton seharga Rp138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), sehingga total keseluruhan minyak yang saksi pesan kepada terdakwa sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) karton seharga Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang saksi belum pernah menerima minyak yang saksi pesan sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) karton tersebut dari terdakwa;
- Bahwa saksi melakukan pembayaran atas pesanan minyak goreng kepada terdakwa selalu dengan cara transfer ke rekening BCA an. Ririn Lisnawati dengan rincian: pada tanggal 17 November 2020 di rumah saksi sendiri dengan menggunakan M-Banking BCA dari rekening saksi Mardiyah Nomor rekening BCA dengan 6520451399 kepada rekening terdakwa Ririn Lisnawati Rek BCA 6520-609596 sebesar Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) minyak goreng yang dipesan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) karton dan yang dikirim sebanyak 700 (tujuh ratus) karton dan kekurangan 50 karton, pada tanggal 27 November 2020 di rumah saksi sendiri sendiri dengan menggunakan M-Banking BCA dari rekening saksi Mardiyah Nomor rekening BCA dengan 6520451399 kepada rekening terdakwa Ririn Lisnawati Rek BCA 6520-609596 sebesar

Halaman 9 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) minyak goreng yang dipesan sebanyak 1.000 (seribu) karton dan belum ada yang dikirim, pada tanggal 29 November 2020 di rumah saksi sendiri dengan menggunakan M-Banking BCA dari rekening saksi Mardiyah Nomor rekening BCA dengan 6520451399 kepada rekening terdakwa Ririn Lisnawati Rek BCA 6520-609596 sebesar Rp69.000.000,00 (enam puluh Sembilan juta rupiah) minyak goreng yang dipesan sebanyak 500 (lima ratus) karton dan belum ada yang dikirim dan pada tanggal 1 Desember 2020 di rumah terdakwa dengan menggunakan M-Banking BCA dari rekening saksi Mardiyah Nomor rekening BCA dengan 6520451399 kepada rekening terdakwa Ririn Lisnawati Rek BCA 6520-609596 sebesar Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) minyak goreng yang dipesan sebanyak 1.000 (seribu karton) dan sampai dengan sekarang belum juga dikirim;

- Bahwa saksi tertarik membeli minyak kepada terdakwa atas tawaran terdakwa yang mengatakan kepada saksi apabila memesan lebih banyak akan mendapatkan harga minyak lebih murah dari pasaran dan akan mendapatkan bonus perbulannya serta akan menjadi reseller dan terdakwa juga mengatakan sebagai agen di PT. Wilmar;
- Bahwa jumlah pesanan minyak yang tidak dikirim oleh terdakwa kepada saksi yaitu sejumlah 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) karton walaupun uang sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) sudah saksi transfer kerekening terdakwa;
- Bahwa pada saat jual beli minyak tersebut tidak dibuatkan kontrak kerja atau tidak di tuangkan ke dalam bentuk apapun antara saksi dan terdakwa karena rasa percaya saksi kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain saksi masih banyak korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi mengalami kerugian sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
- Bahwa sampai dengan sekarang tidak ada itikad baik dari terdakwa maupun suaminya untuk mengganti kerugian yang saksi derita tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 17 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 27 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh

Halaman 10 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 10



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 29 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 01 Desember Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan 3 (tiga) lembar Bukti Rekening Tahapan BCA atas Nama MARDIYAH SUWARSIH dengan No Rek 6520451399 adalah bukti kalau saksi sudah mentransfer uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi AMARENDRA HETADEAN, S.E., bin BAMBANG SENO AJI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah suami dari sdr. Mardiyah Suwarsih;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa telah melakukan penipuan terhadap istri saksi tersebut;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak tanggal 15 Oktober 2020 di Grand Cilegon Resedience Ruko dalam rangka pemesanan minyak goreng kemasan berbagai macam merk;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang yang sudah ditransfer kepada terdakwa oleh istri saksi untuk pembelian minyak goreng kemasan tersebut yaitu sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) untuk pembelian sebanyak 2.550 (dua ratus lima puluh) karton;
- Bahwa menurut istri saksi kalau istri saksi tersebut tertarik membeli minyak goreng kemasan dengan berbagai macam merk yang ditawarkan terdakwa kepada saksi dikarenakan dijanjikan terdakwa harganya yang lebih murah dari harga pasaran;
- Bahwa selain daripada itu terdakwa juga menjanjikan kepada istri saksi apabila membeli lebih banyak sampai dengan 2.500 (dua ribu lima ratus) karton akan menjadi reseller dan mendapatkan bonus perbulanan, sehingga istri saksi mau membeli minyak sebanyak 2.500 (dua ribu lima ratus) karton senilai Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah) namun setelah istri saksi membayar pembelian minyak goreng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kepada terdakwa sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengirimkan minyak goreng tersebut kepada istri saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi terhadap jual beli minyak goreng antara istri saksi dan terdakwa tersebut tidak pernah dibuatkan perjanjian atau kesepakatan di atas kertas hanya secara lisan saja;
- Bahwa menurut istri saksi yang membuat istri saksi percaya kalau terdakwa bisa menyediakan minyak goreng dengan jumlah banyak dan dengan harga murah karena terdakwa mengaku sebagai agen atau dekat dengan orang dalam PT. Wilmar;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 17 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 27 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 29 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 01 Desember Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan 3 (tiga) lembar Bukti Rekening Tahapan BCA atas Nama MARDIYAH SUWARSIH dengan No Rek 6520451399 adalah bukti kalau istri saksi sudah mentransfer uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi FARIDA IRAWATI binti TARSAN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi adalah korban penipuan yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa pada awalnya terdakwa menawarkan minyak dengan harga murah seharga Rp143.000,00 perkartonnya;
- Bahwa terdakwa juga mengaku dekat sama PT. Wilmar sehingga membuat saksi percaya tertarik untuk membeli minyak goreng yang ditawarkan oleh terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi pernah mentransfer uang kereneaning terdakwa dan juga memberikan uang cash kepada terdakwa untuk pembelian minyak goreng tersebut yaitu dengan rincian: pada tanggal 21 Januari 2021 saksi mentransfer sebanyak Rp50.000.000,00 dan sebesar Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) kerekening terdakwa, lalu pada tanggal 25 Januari 2021 saksi memberikan uang secara cash sebanyak Rp15.000.000,00 kepada terdakwa sehingga total uang yang sudah saksi kirimkan sebanyak Rp75.000.000,00 untuk pembelian 600 (enam ratus) kanton minyak goreng namun sampai dengan sekarang terdakwa tidak pernah mengirim minyak goreng tersebut kepada saksi;
- Bahwa antara saksi dan terdakwa terhadap pembelian minyak goreng tersebut tidak dibuatkan dokumen perjanjiannya karena saksi percaya dengan terdakwa;
- Bahwa saksi percaya kalau terdakwa bisa menyediakan minyak goreng dengan jumlah banyak dan dengan harga murah karena terdakwa mengaku agen atau dekat dengan orang dalam PT. Wilmar;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi HERU GUNAWAN bin H. SOLEH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa saksi bekerja di PT. Jenindo sejak tanggal 1 Mei 2014 samapi dengan sekarang dan jabatan saksi saat ini adalah Sales Manager PT. Jenindo.;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Oktober 2020 dikantor saksi yang berlatat di Komplek Ciceri Indah dalam rangka bisnis jual beli produk sembako;
- Bahwa sebelum melakukan bisnis jual beli produk sembako diperusahaan, saksi atau tim melakukan survey pelanggan termasuk tempat tinggal terdakwa untuk proses registrasi outlet;
- Bahwa kemudian saksi juga meminta fotocopy KTP pelanggan termasuk terdakwa dengan syarat untuk pelanggan baru pembayaran cash atau transfer atau alat pembayaran lain yang sah serta berlaku di Indonesia;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa prosedur pemesanan produk sembako diperusahaan saksi yaitu setelah pelanggan order ke PT. Jenindo lalu PT. Jenindo memproses atau membuat faktur penjualan, selanjutnya orang gudang mempersiapkan barang yang di pesan untuk siap dikirim sesuai dengan barang yang di pesan oleh pelanggan;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa pernah memesan barang berupa minyak goreng dan beras ke PT. Jenindo;
- Bahwa pada tanggal 17 November 2020 sesuai dengan faktur penjualan yang ada di PT. Jenindo kalau terdakwa melakukan pemesanan barang berupa minyak goreng merk Sania 1 (satu) liter dengan jumlah 1.000 (seribu) karton dengan harga perPOCH Rp13.090 (tiga belas ribu sembilan puluh rupiah) atau seharga Rp148.158.903 (seratus empat puluh delapan juta seratus lima puluh delapan ribu sembilan ratus tiga rupiah);
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 27 November 2020 sesuai dengan faktur penjualan kalau terdakwa memesan kembali memesan kepada PT. Jenindo berupa minyak goreng merk Sania 2 (dua) liter sebanyak 2.000 (dua ribu) karton dengan harga perPOCH Rp26.070,00 (dua puluh enam ribu tujuh puluh rupiah) atau seharga Rp293.961.216 (dua ratus sembilan puluh tiga juta sembilan ratus enam puluh satu ribu dua ratus enam belas rupiah);
- Bahwa kemudian pada tanggal 30 November 2020 ada faktur penjualan kalau terdakwa memesan minyak merk Sofia 2 (dua) liter sebanyak 2.000 (dua ribu) karton dengan harga perPOCH Rp25.630,00 (dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa pada tanggal 2 Desember 2020 ada faktur penjualan barang berupa pemesana dari terdakwa berupa beras Sania kemasan 5 kg (lima kilogram) sebanyak 300 (tiga ratus) kantong dengan harga perkantong Rp58.880,00 (lima puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh rupiah) atau seharga Rp16.724.576 (enam belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu lima ratus tujuh puluh enam rupiah) dan minyak goreng merk Sofia 2 (dua) liter sebanyak 1.000 (seribu) karton dengan harga perPOCH Rp25.630 (dua puluh lima ribu enam ratus tiga puluh rupiah) atau seharga Rp144.632.830,00 (seratus empat puluh empat juta enam ratus tiga puluh dua ribu delapan ratus tiga puluh rupiah);
- Bahwa terdakwa bisa saja melakukan pemesanan dihari sebelumnya ke PT. Jenindo kemudian jika barang sudah tersedia dan ready baru PT. Jenindo membuat faktur penjualan dan untuk pemesanan tersebut di

Halaman 14 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas PT. Jenindo sudah menerima pesanan dari terdakwa dan barang pemesanan semuanya tersebut sudah dilakukan pembayaran terdakwa;

- Bahwa sepengetahuan saksi kalau proses pengiriman barang yang dipesan oleh terdakwa kemudian dibuatkan faktur penjualan oleh PT. Jenindo lalu mengirimkan barang kedepan Taman Kopassus sesuai dengan kesepakatan dan permintaan dari terdakwa untuk diturunkan serta dipindahkan kemobil atau truck yang terdakwa bawa pada saat pesanan barang tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa melakukan pembayaran secara transfer ke PT. Jenindo atas pemesanannya tersebut dan apabila ada kekuarangannya terdakwa kemudian melakukan pembayaran secara tunai;
- Bahwa sepengetahuan saksi, pekerjaan terdakwa adalah Trader yaitu yang membeli barang lalu menjual barangnya kembali;
- Bahwa pembelian barang sembako ataupun minyak goreng di PT. Jenindo dilakukan secara cash abik tunai maupun transfer terlebih dahulu baru kemudian barang dikirim;
- Bahwa saksi dapat pastikan kalau PT. Jenindo tidak pernah mengadakan promo pembelian sebanyak 2.500 (dua ribu) karton akan menjadi reseller dan mendapat bonus bulanan serta mendapat harga lebih murah;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi **NOFEN PUJI ANGGORO** alias **ANGGA bin ALI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi pernah diperiksa di penyidik polisi dan saksi membenarkan semua keterangannya yang ada didalam BAP Penyidik tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kalau terdakwa telah menipu sdr. Mardiyah dalam pembelian minyak goreng kemasan;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 22 Oktober 2020 sekitar jam 15.00 Wib saksi mendatangi toko milik sdr. Mardiyah yang beralamat di Taman Krakatau Serdang Serang untuk memasarkan minyak goreng kepada sdr. Mardiyah;
- Bahwa pada saat itu sdr. Mardiyah memesan sebanyak 1.600 (seribu enam ratus) karton dengan harga perliternya Rp19.200,00 (sembilan belas ribu

Halaman 15 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dua ratus rupiah) minyak goreng merk Fortune atau perkardus seharga Rp134.000,00 (seratus tiga puluh empat ribu);

- Bahwa pemesanan minyak goreng sdri. Mardiyah kepada saksi berjalan sebanyak kurang lebih 3 (tiga) kali dan berjalan lancar tidak ada kendala;
- Bahwa saksi dan istri saksi adalah staf marketing terdakwa;
- Bahwa dari pemesanan minyak goreng yang saksi lakukan lalu saksi mendapatkan fee dari terdakwa;
- Bahwa oleh karena sdri. Mardiyah ingin memesan lebih banyak lalu saksi menyarankan agar sdri. Mardiyah bisa langsung mememesannya kepada terdakwa;
- Bahwa selanjutnya setahu saksi kemudian sdri. Mardiyah memesan minyak goreng secara langsung kepada terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi sejak sdri. Mardiyah memesan minyak goreng langsung kepada terdakwa ternyata ada pesanan sdri. Mardiyah yang tidak dikirimkan oleh terdakwa;
- Bahwa sepengetahuan saksi selain sdri. Mardiyah ternyata masih banyak yang memesan minyak goreng kepada terdakwa dan sudah melakukan pembayaran tetap tidak dikirimkan barangnya oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa melalui Penasehat Hukum terdakwa menyatakan akan mengajukan saksi-saksi yang meringan (**ade charge**) yaitu:

1. **Saksi AAD WAHYUDI bin HANAFI**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
 - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa sejak bulan Oktober 2020 ketika saksi diperintahkan oleh boss saksi yang bernama Habudin untuk mengantar barang berupa minyak goreng kepada terdakwa;
 - Bahwa saksi bekerja sebagai supir tembak mobil Cold Diesel milik sdr. Habudin di Pangkalan Taman Sari;
 - Bahwa saksi juga pernah mengantarkan barang berupa minyak yang dipesan oleh sdri. Mardiyah pada bulan Oktober 2020 atas perintah terdakwa;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat itu saksi hanya mengantarkan barang pesanan dengan upah yang diberikan oleh terdakwa sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah) dari pasar Rau menuju ke toko milik sdri. Mardiyah yang berada di Taman Krakatau;
- Bahwa seingat saksi pada tanggal 14 januari 2021 tersebut saksi mengambil minyak goreng atas perintah terdakwa dari toko Maju Mandiri sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) karton lalu saksi turunkan sebanyak 100 (seratus) karton di toko sdri. Mardiyah sisanya saksi kirimkan kepada sdr. Hilal dan sdri. Umi;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi HABIBEH**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi adalah pegawai di Lotte Mart Serang
- Bahwa saksi pernah melayani terdakwa sebagai konsumen pada sekitar tahun 2020;
- Bahwa ketika itu terdakwa bertanya-tanya mengenai harga sembako termasuk minyak goreng;
- Bahwa seingat saksi, terdakwa menjadi konsumen tetap Lotte Mart Serang dari 2020 sampai dengan tahun 2021 dengan kurang transaksi yang dilakukan sebesar 3 (tiga) milyar;
- Bahwa seingat saksi transaksi yang dilakukan oleh terdakwa untuk sekali transaksi pernah mencapai Rp24.000.0000,00 (dua puluh empat juta rupiah);
- Bahwa seingat saksi selain membeli minyak goreng, transaksi yang dilakukan oleh terdakwa di Lotte Mart Serang ada juga indomie dan gula;
- Bahwa transaksi yang dilakukan oleh terdakwa adalah dengan pembayaran cash;
- Bahwa barang-barang yang dibeli oleh terdakwa banyak juga yang mendapat diskon dari Lotte Mart Serang dan itu berlaku juga untuk semua orang;
- Bahwa harga-harga yang ditawarkan oleh Lotte Mart adalah harga persatuan tidak perdus atau perkarton;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Lotte Mart Serang tidak pernah menjanjikan memberikan kepada konsumen sebagai reseller di Lotte Mart Serang walaupun dalam pembelian banyak;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. **Saksi ARI ARDIANSYAH bin UMAR KARODIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi adalah karyawan terdakwa yang sudah bekerja pada terdakwa kurang lebih 7 (tujuh) bulan;
- Bahwa seingat saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa barang berupa minyak goreng dari Lotte Mart Serang ke Perumahan Krakatau Steel Cilegon pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa seingat saksi minyak goreng yang saksi kirim tersebut kurang lebih sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) karton;
- Bahwa saksi juga pernah diperintahkan terdakwa untuk mengirimkan barang berupa minyak goreng sebanyak 700 (tujuh ratus) karton kedaerah tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **Saksi UDUNG NURHAYAT**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan bahwa:

- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa namun saksi tidak mempunyai hubungan keluarga dengannya baik sedarah atau semenda maupun karena perkawinan, tidak juga bekerja kepadanya ataupun sebaliknya;
- Bahwa saksi adalah karyawan terdakwa;
- Bahwa tugas saksi adalah mengantarkan barang-barang atas perintah terdakwa untuk dikirimkan kepada konsumen terdakwa;
- Bahwa seingat saksi pernah diperintahkan oleh terdakwa untuk membawa barang berupa minyak goreng dari Lotte Mart Serang ke Perumahan Krakatau Steel Cilegon pada tanggal 14 Januari 2021;
- Bahwa seingat saksi minyak goreng yang saksi kirim tersebut kurang lebih sebanyak 450 (empat ratus lima puluh) karton;
- Bahwa saksi juga pernah diperintahkan terdakwa untuk mengirimkan barang berupa minyak goreng sebanyak 700 (tujuh ratus) karton kedaerah

Halaman 18 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut; Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut,

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Terdakwa memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa pernah diperiksa di polisi dan Terdakwa membenarkan semua keterangan yang diberikannya dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) Penyidik tersebut;
- Bahwa terdakwa menerangkan mengerti diperiksa sehubungan perkara penipuan dan yang menjadi korbannya adalah saksi Mardiyah;
- Bahwa terdakwa mempunyai usaha jual beli sembako terutama minyak goreng berbagai merk sejak bulan September 2020;
- Bahwa sdr. Mardiyah adalah salah satu konsumen terdakwa yang diperkenalkan oleh sdr. Angga yang merupakan marketing terdakwa sekitar bulan Oktober 2020;
- Bahwa ketika itu sdr. Angga memperkenalkan sdr. Mardiyah dikarenakan sdr. Mardiyah akan memesan minyak goreng kemasan dalam jumlah yang banyak;
- Bahwa terdakwa bisa memberikan minyak goreng kemasan dengan harga murah dikarenakan terdakwa langsung membelinya melalui distributor;
- Bahwa kejadiannya berawal pada tanggal 17 November 2020 sdr. Mardiyah memesan minyak goreng kemasan sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) karton kepada terdakwa lalu dengan pembayaran melalui transfer kerekening terdakwa sejumlah Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- Bahwa oleh karena saat itu terdakwa kekurangan stock minyak goreng kemasan lalu terdakwa hanya mengirimkan 700 (tujuh ratus) karton kepada sdr. Mardiyah;
- Bahwa kemudian terdakwa menyampaikan kepada sdr. Mardiyah kalau kekurangan sebanyak 50 (lima puluh) karton tidak bisa dikirim karena harus memesan lebih banyak lalu pada tanggal 27 Nopember 2020 terdakwa menawarkan kepada sdr. Mardiyah karena sedang ada promo dan kalau memesan lebih banyak yaitu sebanyak 2.500 karton maka akan menjadi reseller sehingga akan mendapat fee bulanan serta mendapat harga lebih murah;
- Bahwa oleh karena sdr. Mardiyah tertarik kemudian sdr. Mardiyah sepakat untuk membeli sebanyak 1.000 (seribu) karton lalu membayar dengan menggunakan mobile banking BCA dan mentransfer kerekening BCA milik terdakwa sejumlah Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);

Halaman 19 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada tanggal 29 Nopember 2020 sdri. Mardiyah kembali membeli minyak goreng kemasan kepada terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) karton sejumlah Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan pada tanggal 1 Desember 2020 sdri. Mardiyah kembali membeli minyak goreng kepada terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) karton seharga Rp138.000.000,- (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) sehingga total pesanan minyak goreng kemasan sdri. Mardiyah adalah sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) karton minyak goreng seharga Rp345.000.000,00 (tiga ratus empat puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang yang diberikan oleh sdri. Mardiyah tersebut terdakwa belikan minyak goreng kepada PT. Jenindo, PT. Cahaya Matahari dan PT. Purbajaya untuk terdakwa berikan kepada konsumen terdakwa lainnya karena yang terlebih dahulu mememesannya;
- Bahwa memang hanya terdakwa yang menjanjikan kepada sdri. Mardiyah apabila pembelian lebih banyak akan mendapatkan promo reseller serta mendapat fee bulanan dan mendapat harga minyak goreng lebih murah karena terdakwa sedang mencari sebanyak-banyaknya konsumen untuk usaha terdakwa;
- Bahwa dari pemesanan minyak goreng kemasan sdri. Mardiyah sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) terdakwa sudah pernah kirimkan sebanyak 100 (seratus) karton pada tanggal 14 Januari 2021 ke took milik sdri. Mardiyah;
- Bahwa oleh karena sebagian uang yang dikirimkan oleh sdri. Mardiyah sudah terdakwa pergunakan untuk pembelian barang kepada konsumen terdakwa lainnya sehingga sampai dengan sekarang untuk pesanan sdri. Mardiyah sebanyak 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) karton belum sanggup terdakwa kirimkan kepada sdri. Mardiyah;
- Bahwa terdakwa harus menutupi pesanan konsumen yang lain dengan menggunakan uang sdri. Mardiyah karena pada awalnya terdakwa menjual minyak goreng dengan harga dibawah pasaran kepada konsumen-konsumen terdakwa sehingga setelah terdakwa mempunyai banyak konsumen maka banyak pemesanan konsumen terdakwa yang harus terdakwa tutupin pemesanannya dengan menggunakan uang pembayaran dari konsumen yang lain;
- Bahwa terdakwa membeli harga pasarnya minyak goreng pada saat itu sekitar Rp155.000,00 (seratus lima puluh lima ribu rupiah) perkartonnya yang berisi 6 (enam) pouch minyak goreng 2 (dua) liter sedangkan terdakwa

Halaman 20 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjualnya kepada sdri. Mardiyah sekitar Rp132.000,00 (seratus tiga puluh dua ribu rupiah) sampai dengan Rp138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah) sesuai dengan kesepakatan dengan konsumen lainnya;

- Bahwa tujuan terdakwa menjual minyak goreng dibawah harga pasaran karena terdakwa ingin mendapatkan banyak pelanggan dan mendapatkan uang dari para pelanggan serta supaya pelanggan saksi jadi banyak setelah pelanggan terdakwa banyak maka yang menyerahkan uang kepada terdakwa semakin banyak untuk belanja minyak goreng;
 - Bahwa uang pemesanan konsumen tersebut terdakwa belikan semua untuk minyak goreng akan tetapi minyak goreng tersebut tidak semua terdakwa berikan kepada pelanggan tersebut namun terdakwa bagi-bagi kepada pelanggan yang lain yang sudah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk memesan minyak goreng;
 - Bahwa atas perbuatan tersebut terdakwa menyesalinya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali;
 - Bahwa terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
 - Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan di persidangan yaitu berupa: 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 17 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 27 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 29 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 01 Desember Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- 3 (tiga) lembar Bukti Rekening Tahapan BCA atas Nama MARDIYAH SUWARSIH dengan No Rek 6520451399;

Menimbang, bahwa selain saksi-saksi tersebut diatas dalam persidangan perkara ini Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa:

- a. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 17 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
- b. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 27 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 29 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
- d. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 01 Desember Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
- e. 3 (tiga) lembar Bukti Rekening Tahapan BCA atas Nama MARDIYAH SUWARSIH dengan No Rek 6520451399;

Menimbang, bahwa oleh karena barang bukti tersebut telah dimintakan penyitaan yang sah menurut hukum, maka terhadap barang bukti dalam perkara ini dapat dijadikan sebagai barang bukti serta turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi serta keterangan Terdakwa dipersidangan yang saling berkaitan dan adanya barang bukti yang diajukan dalam perkara ini, maka Majelis Hakim memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut;

1. Bahwa benar terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Mardiyah dengan cara menjual minyak goreng kepada saksi Mardiyah namun setelah saksi Mardiyah membayar untuk membeli minyak goreng tersebut namun terdakwa tidak mengirimnya dan mengakibatkan saksi Mardiyah menderita kerugian sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
2. Bahwa benar kejadiannya berawal pada bulan Oktober 2020, saksi Mardiyah membeli produk minyak goreng kemasan kepada saksi Angga dan saksi Vina;
3. Bahwa benar saksi Mardiyah tertarik membeli produk minyak goreng kemasan dari saksi Angga dan saksi Vina dikarenakan harganya dibawah pasaran;
4. Bahwa benar selanjutnya saksi Angga mengatakan kepada saksi Mardiyah jika ingin memesan minyak lebih banyak lagi dengan harga yang lebih murah makan dapat langsung memesannya melalui terdakwa yang merupakan boss saksi Angga dan saksi Vina kemudian saksi Mardiyah diperkenalkan kepada terdakwa;
5. Bahwa benar kemudian saksi Mardiyah memesan minyak goreng kepada terdakwa sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) karton dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) namun saat itu terdakwa hanya mengirimkan minyak kepada saksi Mardiyah sebanyak 700 (tujuh ratus) karton dan ada kekurangan sebanyak 50 (lima puluh) karton yang belum terdakwa kirimkan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Bahwa benar ketika saksi Mardiyah menanyakan tentang kekurangan pengiriman tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan untuk kekurangannya tidak bisa dikirim karena harus memesan dengan jumlah banyak;
7. Bahwa benar selanjutnya saksi Mardiyah kembali memesan minyak kepada terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) karton dengan harga Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan terdakwa menjanjikan akan mengirimkan barangnya keesokan harinya;
8. Bahwa benar keesokan harinya saksi Mardiyah kembali menanyakan pesannya tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan agar saksi Mardiyah dapat memesan lagi dikarenakan masih ada kuota dan akan mendapatkan harga lebih murah;
9. Bahwa benar atas perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi Mardiyah tertarik dan kembali memesan minyak kepada terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) karton seharga Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan ketika itu terdakwa kembali menjanjikan akan mengirimkan barangnya besok;
10. Bahwa benar keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi Mardiyah dan mengatakan kalau saksi Mardiyah akan mendapatkan harga lebih murah serta mendapatkan bonus maka saksi Mardiyah harus menjadi reseller dengan syarat pembeliannya harus ditingkatkan yaitu menjadi 2.500 (dua ribu lima ratus) karton;
11. Bahwa benar berdasarkan hal tersebut lalu saksi Mardiyah kembali memesan minyak sebanyak 1.000 (seribu) karton seharga Rp138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), sehingga total keseluruhan minyak yang saksi Mardiyah pesan kepada terdakwa sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) karton seharga Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah);
12. Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi Mardiyah belum pernah menerima minyak goreng kemasan yang saksi Mardiyah pesan yaitu sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) karton tersebut dari terdakwa walaupun seluruhnya sudah saksi Mardiyah bayar lunas melalui transfer rekening terdakwa;
13. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kalau sebagian uang yang ditransfer oleh saksi Mardiyah kepada terdakwa untuk pemesanan minyak goreng sudah terdakwa gunakan untuk pembelian barang kepada konsumen terdakwa lainnya sehingga sampai dengan sekarang untuk

Halaman 23 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesanan saksi Mardiyah sebanyak 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) karton belum sanggup terdakwa kirimkan kepada saksi Mardiyah;

14. Bahwa benar terdakwa mengakui harus menutupi pesanan konsumen yang lain dengan menggunakan uang saksi Mardiyah karena pada awalnya terdakwa menjual minyak goreng dengan harga dibawah pasaran kepada konsumen-konsumen terdakwa sehingga setelah terdakwa mempunyai banyak konsumen maka banyak pemesanan konsumen terdakwa yang harus terdakwa tutupin pemesanannya dengan menggunakan uang pembayaran dari konsumen yang lain;
15. Bahwa benar tujuan terdakwa menjual minyak goreng dibawah harga pasaran karena terdakwa ingin mendapatkan banyak pelanggan dan mendapatkan uang dari para pelanggan serta supaya pelanggan saksi jadi banyak setelah pelanggan terdakwa banyak maka yang menyerahkan uang kepada terdakwa semakin banyak untuk belanja minyak goreng;
16. Bahwa benar terdakwa mengakui kalau uang pemesanan konsumen tersebut terdakwa belikan semua untuk minyak goreng namun minyak goreng tersebut tidak semua terdakwa berikan kepada pelanggan tersebut namun terdakwa bagi-bagi kepada pelanggan yang lain yang sudah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk memesan minyak goreng;
17. Bahwa para saksi dan terdakwa membenarkan barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 17 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 27 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 29 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 01 Desember Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan 3 (tiga) lembar Bukti Rekening Tahapan BCA atas Nama MARDIYAH SUWARSIH dengan No Rek 6520451399 adalah bukti kalau saksi Mardiah sudah mentransfer uang kepada terdakwa;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif yaitu:

KESATU : Pasal 378 KUHP;

ATAU :

KEDUA : Pasal 372 KUHP;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal yang bersesuaian dengan fakta-fakta persidangan dan apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim tidak terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya serta begitupun sebaliknya apabila unsur-unsur pasal yang terlebih dahulu dipilih dan dipertimbangkan oleh Majelis Hakim terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa maka Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal selanjutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur pasal dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut;

1. Barangsiapa;
2. Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi hutang maupun menghapus piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan unsur-unsur pasal tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut:

ad. 1. Unsur barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur "barangsiapa" dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban dan bukan sebagai Badan Hukum, yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selama persidangan telah dihadapkan terdakwa **RIRIN LISNAWATI binti SOLEHUDIN** dalam keadaan sehat jasmani dan rohani, mampu menjawab semua pertanyaan yang diajukan kepadanya serta cakap melakukan perbuatan hukum dan dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya, sehingga dapat dikatakan sebagai Subyek Hukum. Jika hal tersebut dikaitkan dengan keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa dan adanya barang bukti yang diajukan didepan persidangan bahwa mereka lah yang dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana dalam perkara ini adalah benar Terdakwa, sedangkan tindak pidana apa yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan dalam unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur “**barangsiapa**” telah terpenuhi;

ad. 2. Unsur Dengan Maksud Untuk Menguntungkan Diri Sendiri atau Orang Lain Secara Melawan Hukum, Dengan Memakai Nama Palsu atau Martabat Palsu, Dengan Tipu Muslihat ataupun Rangkaian Kebohongan Menggerakan Orang Lain Untuk Menyerahkan Barang Sesuatu kepadanya atau Supaya Memberi Hutang maupun Menghapus Piutang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan yang didasarkan atas keterangan saksi-saksi yang saling berkaitan dan keterangan terdakwa dipersidangan yang dikaitkan dengan barang bukti bahwa benar terdakwa melakukan penipuan terhadap saksi Mardiyah dengan cara menjual minyak goreng kepada saksi Mardiyah namun setelah saksi Mardiyah membayar untuk membeli minyak goreng tersebut namun terdakwa tidak mengirimnya dan mengakibatkan saksi Mardiyah menderita kerugian sebesar Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). Bahwa benar kejadiannya berawal pada bulan Oktober 2020, saksi Mardiyah membeli produk minyak goreng kemasan kepada saksi Angga dan saksi Vina. Bahwa benar saksi Mardiyah tertarik membeli produk minyak goreng kemasan dari saksi Angga dan saksi Vina dikarenakan harganya dibawah pasaran. Bahwa benar selanjutnya saksi Angga mengatakan kepada saksi Mardiyah jika ingin memesan minyak lebih banyak lagi dengan harga yang lebih murah maka dapat langsung mememesannya melalui terdakwa yang merupakan boss saksi Angga dan saksi Vina kemudian saksi Mardiyah diperkenalkan kepada terdakwa. Bahwa benar kemudian saksi Mardiyah memesan minyak goreng kepada terdakwa sebanyak 750 (tujuh ratus lima puluh) karton dengan harga Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah) namun saat itu terdakwa hanya mengirimkan minyak kepada saksi Mardiyah sebanyak 700 (tujuh ratus) karton dan ada kekurangan sebanyak 50 (lima puluh) karton yang belum terdakwa kirimkan. Bahwa benar ketika saksi Mardiyah menanyakan tentang kekurangan pengiriman tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan untuk kekurangannya tidak bisa dikirim karena harus memesan dengan jumlah banyak. Bahwa benar selanjutnya saksi Mardiyah kembali memesan minyak kepada terdakwa sebanyak 1.000 (seribu) karton dengan harga Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan

Halaman 26 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa menjanjikan akan mengirimkan barangnya keesokan harinya. Bahwa benar keesokan harinya saksi Mardiyah kembali menanyakan pesannya tersebut kepada terdakwa lalu terdakwa mengatakan agar saksi Mardiyah dapat memesan lagi dikarenakan masih ada kuota dan akan mendapatkan harga lebih murah. Bahwa benar atas perkataan terdakwa tersebut kemudian saksi Mardiyah tertarik dan kembali memesan minyak kepada terdakwa sebanyak 500 (lima ratus) karton seharga Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah) dan ketika itu terdakwa kembali menjanjikan akan mengirimkan barangnya besok. Bahwa benar keesokan harinya terdakwa menghubungi saksi Mardiyah dan mengatakan kalau saksi Mardiyah akan mendapatkan harga lebih murah serta mendapatkan bonus maka saksi Mardiyah harus menjadi reseller dengan syarat pembeliannya harus ditingkatkan yaitu menjadi 2.500 (dua ribu lima ratus) karton. Bahwa benar berdasarkan hal tersebut lalu saksi Mardiyah kembali memesan minyak sebanyak 1.000 (seribu) karton seharga Rp138.000.000 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), sehingga total keseluruhan minyak yang saksi Mardiyah pesan kepada terdakwa sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) karton seharga Rp352.000.000,00 (tiga ratus lima puluh dua juta rupiah). Bahwa benar sampai dengan sekarang saksi Mardiyah belum pernah menerima minyak goreng kemasan yang saksi Mardiyah pesan yaitu sebanyak 2.550 (dua ribu lima ratus lima puluh) karton tersebut dari terdakwa walaupun seluruhnya sudah saksi Mardiyah bayar lunas melalui transfer rekening terdakwa. Bahwa benar menurut pengakuan terdakwa kalau sebagian uang yang ditransfer oleh saksi Mardiyah kepada terdakwa untuk pemesanan minyak goreng sudah terdakwa pergunakan untuk pembelian barang kepada konsumen terdakwa lainnya sehingga sampai dengan sekarang untuk pesanan saksi Mardiyah sebanyak 2.450 (dua ribu empat ratus lima puluh) karton belum sanggup terdakwa kirimkan kepada saksi Mardiyah. Bahwa benar terdakwa mengakui harus menutupi pesanan konsumen yang lain dengan menggunakan uang saksi Mardiyah karena pada awalnya terdakwa menjual minyak goreng dengan harga dibawah pasaran kepada konsumen-konsumen terdakwa sehingga setelah terdakwa mempunyai banyak konsumen maka banyak pemesanan konsumen terdakwa yang harus terdakwa tutupin pemesannya dengan menggunakan uang pembayaran dari konsumen yang lain. Bahwa benar tujuan terdakwa menjual minyak goreng dibawah harga pasaran karena terdakwa ingin mendapatkan banyak pelanggan dan mendapatkan uang dari para pelanggan serta supaya pelanggan saksi jadi banyak setelah pelanggan terdakwa banyak maka yang menyerahkan uang kepada terdakwa semakin banyak untuk belanja minyak goreng. Bahwa benar

Halaman 27 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa mengakui kalau uang pemesanan konsumen tersebut terdakwa belikan semua untuk minyak goreng namun minyak goreng tersebut tidak semua terdakwa berikan kepada pelanggan tersebut namun terdakwa bagi-bagi kepada pelanggan yang lain yang sudah menyerahkan uang kepada terdakwa untuk memesan minyak goreng;

Menimbang, bahwa Penasehat Hukum terdakwa dalam pembelaannya menyatakan kalau kerugian saksi Mardiyah bukan sebesar Rp.352.000.000,- karena pihak terdakwa telah mengirimkan kembali saksi Mardiyah sebanyak 100 kanton atau dengan nilai uang sejumlah Rp.338.000.000,-, maka menurut Majelis Hakim bahwa telah ternyata ada pihak yang dirugikan oleh perbuatan Terdakwa yaitu saksi Mardiyah sehingga nilai kerugian yang diderita oleh saksi Mardiyah yang tidak sependapat antara Penuntut Umum dan Penasehat Hukum terdakwa oleh karenanya Majelis Hakim akan pertimbangkannya sebagaimana lamanya pidana yang akan dijatuhkan kepada diri terdakwa sesuai dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, maka menurut pertimbangan Majelis Hakim unsur **“maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”** ini telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum yaitu Pasal 378 KUHP ini telah terbukti, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan dakwaan lainnya dan sudah seharusnya terdakwa dinyatakan telah terbukti secara sah dan menyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didalam Dakwaan Kesatu Penuntut Umum tersebut yang kualifikasinya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa selama persidangan tidak ditemukan adanya alasan pema'af maupun alasan pembenar yang dapat menghapus kesalahan terdakwa, maka sudah seharusnya terdakwa dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya tersebut;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan bukanlah untuk balas dendam atas perbuatan Terdakwa melainkan lebih dimaksudkan sebagai sarana mendidik agar Terdakwa benar-benar menyadari kesalahannya serta sebagai pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana sebagaimana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa dalam perkara ini dianggap telah cukup adil dan sesuai dengan kesalahan yang telah dilakukannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terdakwa telah ditangkap serta dalam keadaan ditahan dan penahanan terdakwa tersebut dilandaskan atas alasan yang

Halaman 28 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sah menurut hukum, maka terhadap penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa akan dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena tidak ada alasan untuk terdakwa dikeluarkan dari tahanan dan pidana yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa lebih lama dari masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa, maka ditetapkan untuk terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa: 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 17 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 27 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 29 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah), 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 01 Desember Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah) dan 3 (tiga) lembar Bukti Rekening Tahapan BCA atas Nama MARDIYAH SUWARSIH dengan No Rek 6520451399, oleh karena sudah tercantum didalam berkas, maka Majelis Hakim menetapkan tetap terlampir didalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi pidana dan tidak ada permohonan terdakwa untuk dibebaskan dari biaya perkara, maka sesuai ketentuan pasal 222 ayat (1) KUHAP kepada terdakwa akan dibebaskan untuk membayar biaya perkara sebagaimana termuat dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap kesalahan Terdakwa tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagai berikut:

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi Mardiyah menderita kerugian;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatannya;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga mempermudah jalannya persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan ketentuan Pasal 378 KUHP dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP serta perundang-undangan lain yang berkaitan dalam perkara ini:

MENGADILI:

1. Menyatakan terdakwa **RIRIN LISNAWATI binti SOLEHUDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **penipuan** sebagaimana Dakwaan Kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama **2 (dua) tahun dan 8 (delapan) bulan**;
3. Menetapkan penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangi seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - a. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 17 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp105.000.000,00 (seratus lima juta rupiah);
 - b. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 27 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - c. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 29 November Tahun 2020 dengan Nominal Rp69.000.000,00 (enam puluh sembilan juta rupiah);
 - d. 1 (satu) lembar Bukti Transfer melalui Rekening BCA pada tanggal 01 Desember Tahun 2020 dengan Nominal Rp138.000.000,00 (seratus tiga puluh delapan juta rupiah);
 - e. 3 (tiga) lembar Bukti Rekening Tahapan BCA atas Nama MARDIYAH SUWARSIH dengan No Rek 6520451399;

Tetap terlampir didalam berkas;

6. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputus dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Serang pada hari Kamis tanggal 23 Desember 2021, oleh DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, HASMY, S.H., M.H., dan HERY CAHYONO, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan pada persidangan terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis yang didampingi masing-masing Hakim Anggota dan dibantu oleh KUSTIARJO, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Serang

Halaman 30 dari 31 Putusan Nomor 825/Pid.B/2021/PN Srg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh BAMBANG ARIANTO, S.H., Penuntut Umum pada
Kejaksaan Negeri Serang dan dihadapan terdakwa yang didampingi Penasehat
Hukumnya.

MAJELIS HAKIM,

Hakim-Hakim Anggota:

Hakim Ketua

HASMY, S.H., M.H.

DESSY DARMAYANTI, S.H., M.H.

HERY CAHYONO, S.H.

Panitera Pengganti,

KUSTIARJO.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)